

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank adalah salah satu jenis lembaga keuangan yang memberikan jasa layanan berupa penyimpanan dana dan penyaluran kredit kepada masyarakat. (Ismail, 2011 : 30). Sumber dana operasional bank sebagian besar berasal dari masyarakat yang mempercayakan dananya untuk disimpan di bank. Oleh karena itu, bank sering disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat. Selain simpanan, produk pembiayaan bank juga menjadi primadona karena kontribusinya yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Mankiw *et. al* (2013 : 74), penyaluran kredit oleh bank dapat mendorong sektor produktif untuk terus berkembang sehingga bisa memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

Di Indonesia, terdapat dua jenis perbankan yang aktif beroperasi, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Menurut Sumitro (1996 : 5), hal yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah adalah dari segi sistem operasional. Sistem operasional yang diterapkan oleh bank syariah adalah transaksi yang bebas dari unsur buga (*riba*), spekulasi (*maysir*), dan ketidakjelasan (*gharar*). Hal tersebut telah ditegaskan sebagaimana dalam firman Allah SWT, Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْرَأُونَ إِلَّا كَمَا يَقْرَأُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Allazīna ya`kulunar-ribā lā yaqumūna illā kamā yaqumullazī yatakhabbatuhusy-syaiṭānu minal-mass, zālīka bi`annahum qālū innamal-bai'u miṣlur-ribā, wa aḥallallāhul-bai'a wa ḥarramar-ribā, fa man jā`ahu mau'izatum mir rabbihī fantahā fa lahu mā salaf, wa amruhū ilallāh, wa man 'āda fa ulā`ika aṣ-ḥābun-nār, hum fihā khālidūn


275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari

lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah : 275).

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 diatas, menjelaskan tentang balasan yang akan diberikan kepada para pemakan *riba* kelak di hari kiamat. Para pemakan *riba* digambarkan seperti orang yang kerasukan setan dan tidak akan bisa berdiri dari kuburnya. Dalam ayat tersebut juga telah dijelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba* karena sejatinya *riba* adalah bentuk kedzaliman dengan memakan harta orang lain secara batil tanpa imbalan apapun. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi setiap umat manusia untuk menjauhi segala transaksi yang bersifat ribawi. (Tafsir Al-Muyassar dari Kementerian Agama Saudi Arabia).

Di Indonesia, perbankan syariah mulai berkembang pada 1992, dan semakin berkembang pesat sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sejak saat itu, Indonesia mulai menjalankan *dual banking system*. Perbankan konvensional yang menguasai pasar pada saat itu mulai melirik potensi bank syariah dan akhirnya banyak yang tertarik untuk membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Hingga pada 2008, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang pokok dan isinya tentang pemberian insentif dan kemudahan bagi pelaku pasar keuangan untuk mendirikan Bank Umum Syariah (BUS) serta konversi UUS menjadi BUS. Sejak berlakunya regulasi tersebut, proses akselerasi bank syariah di Indonesia semakin pesat. Hingga saat ini, jumlah BUS telah mencapai 14 unit dan UUS mencapai 20 unit.

Menurut Danuprata (2013 : 35), dalam menjalankan kegiatan operasional, terdapat dua tugas pokok bank syariah, yaitu menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana. Terdapat beberapa bentuk penyaluran dana oleh bank syariah, antara lain dalam bentuk pembiayaan, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, dan investasi surat berharga. Adapun komposisi penyaluran dana bank syariah dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 1.1

Komposisi Penyaluran Dana Bank Syariah di Indonesia Per Desember 2018

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, OJK.

Gambar diatas menunjukkan porsi penyaluran dana bank syariah per Desember 2018 paling banyak dalam bentuk pembiayaan, yakni sebesar 67 %. Penyaluran dana terbesar kedua adalah investasi surat berharga sebesar 14 % dan penempatan pada Bank Indonesia sebesar 13 %. Sisanya, bank syariah menyalurkan dananya pada bank lain, tagihan lainnya, dan penyertaan yang masing-masing sebesar 1,5 %, 1 %, dan 0,02 %. Penyaluran dana melalui pembiayaan merupakan tugas utama bank syariah sebagai lembaga intermediasi, oleh karena itu sebagian besar dana bank syariah dialokasikan untuk pembiayaan. Adapun tingkat pertumbuhan pembiayaan bank syariah dari 2014 hingga 2018 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 1.2

Tren Pertumbuhan (*Growth*) Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, OJK.

Grafik di atas menunjukkan tren pertumbuhan pembiayaan bank syariah yang cenderung fluktuatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Persentase pertumbuhan pembiayaan bank syariah meningkat tajam pada pertengahan 2016 dan menurun secara drastis pada awal tahun 2017 dan 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam menentukan seberapa besar pembiayaan yang akan disalurkan, tentunya banyak sekali faktor yang menjadi pertimbangan bagi bank syariah. Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari internal bank, maupun eksternal bank seperti kondisi makroekonomi.

Sebagai respon terhadap fenomena tersebut, perlu adanya penelitian yang dapat menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi bank syariah dalam menentukan tingkat pembiayaan yang disalurkan. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi para *stakeholders* agar dapat membantu mendorong bank syariah untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya dalam menyalurkan pembiayaan. Penting bagi perbankan syariah untuk menjaga stabilitas kinerja dalam menyalurkan pembiayaan, mengingat kontribusinya yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang seberapa efisien bank syariah menjalankan

tugas utamanya sebagai lembaga intermediasi dalam menyediakan modal bagi sektor riil.

Dari sini internal bank, kondisi likuiditas menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan bank syariah dalam menentukan volume pembiayaan. Dalam sistem operasional lembaga keuangan, kondisi likuiditas merupakan indikator utama yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan. Selain itu, kondisi likuiditas juga menjadi tolak ukur yang dapat mempengaruhi keputusan bank syariah untuk menambah pembiayaan atau sebaiknya membatasi. Beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa kondisi likuiditas mempengaruhi keputusan bank dalam menentukan besaran pembiayaan yang disalurkan, seperti penelitian Zulkhibri (2018), yang menyatakan bahwa hanya bank yang memiliki kondisi likuiditas sehat yang dapat menjaga stabilitas kinerja dalam menyalurkan pembiayaan. Terdapat beberapa indikator perhitungan tingkat likuiditas bank, salah satunya adalah dengan melihat *Current Ratio* (CR). Menurut Kasmir (2014 : 134), *Current Ratio* atau rasio lancar merupakan rasio yang mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau hutang yang akan jatuh tempo segera dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.

Selain kondisi likuiditas, tingkat pembiayaan bermasalah juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang mengukur tingkat pembiayaan yang masuk dalam kategori kolektabilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. (Siamat, 2005 : 176). Dalam hal ini, NPF menjadi tolak ukur tingkat kerugian yang timbul dari aktivitas pembiayaan bank syariah. Rasio ini penting untuk diteliti karena pembiayaan yang bermasalah berpotensi menghambat pertumbuhan pembiayaan bank syariah. Seperti penelitian Kusumawati (2013) dan Sudarsono (2017), yang menemukan adanya hubungan signifikan negatif antara NPF dan pembiayaan bank syariah.

Dalam menyalurkan pembiayaan, bank syariah mendapatkan pengembalian berupa bagi hasil. Tingkat bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, yaitu pihak bank syariah dengan nasabah. (Rofiq, 2004 : 95). Tingkat bagi hasil menjadi faktor penentu pembiayaan bank syariah karena sensitif terhadap perubahan pasar keuangan yang masih dikuasai oleh

sektor keuangan konvensional yang berbasis bunga. Seperti pada penelitian Kader dan Leong (2009), yang menemukan bahwa kenaikan suku bunga kredit bank konvensional akan mendorong nasabah untuk mengambil pembiayaan pada bank syariah dengan sistem bagi hasil yang dinilai lebih manusiawi dibandingkan suku bunga, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, tingkat bagi hasil dapat menjadi salah satu motivasi bank dalam menyalurkan pembiayaan.

Kemudian, adapun porsi penyaluran dana pihak ketiga bank syariah terbesar kedua setelah pembiayaan adalah dalam bentuk investasi surat berharga. Investasi surat berharga merupakan instrumen portofolio aset bagi bank seperti yang dikemukakan oleh Azwar (2014), portofolio aset berfungsi untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan likuiditas demi menjaga keberlangsungan usaha perbankan. Selain itu, investasi surat berharga juga bertujuan untuk menambah pendapatan operasional bank diluar aktivitas pembiayaan. Maka dari itu, penting untuk menganalisis bagaimana dampak investasi surat berharga terhadap pembiayaan bank syariah, karena sumber pendanaan kedua aktivitas tersebut berasal dari dana pihak ketiga. Berdasarkan penelitian Utari dkk (2011) dan Hauner (2006), menyatakan bahwa semakin tinggi kepemilikan bank terhadap surat berharga pemerintah menyebabkan penurunan porsi pembiayaan yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat.

Penelitian El-Gamal (2006) dalam Zulkhibri (2018), menyatakan bahwa pembiayaan bank syariah memiliki karakter seperti hutang sehingga kurang optimal dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. Beberapa ahli berpendapat bahwa skema pembagian hasil dalam pembiayaan bank syariah seperti margin akad *murabahah* masih mengacu pada pergerakan suku bunga. Maka dari itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh dari kebijakan moneter dan kondisi ekonomi terhadap aktivitas pembiayaan bank syariah di Indonesia. Pengendalian tingkat suku bunga merupakan kebijakan moneter utama yang menjadi tugas Bank Indonesia selaku bank sentral. Meskipun pada dasarnya perbankan syariah menerapkan prinsip bebas bunga, terdapat beberapa penelitian yang menemukan bahwa pembiayaan bank syariah masih dipengaruhi oleh tingkat suku bunga nasional. Hal ini sering terjadi pada negara-negara yang menerapkan *dual banking system*.

Adebola *et. al* (2011) menemukan adanya hubungan signifikan negatif antara suku bunga dan pembiayaan bank syariah. Sedangkan Kader dan Leong (2016) menemukan bahwa kenaikan suku bunga bank konvensional akan mendorong nasabah beralih mengambil pembiayaan di bank syariah.

Selain tingkat suku bunga, beberapa penelitian juga menemukan hubungan antara indikator makroekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pembiayaan bank syariah. Kondisi makroekonomi penting untuk diteliti karena masalah tersebut terjadi diluar kendali bank syariah. Pada penelitian Nahar dan Sarker (2016), dengan sampel 48 negara menunjukkan tingkat inflasi yang berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan bank syariah. Dalam penelitian tersebut, pertumbuhan ekonomi yang diproksikan dengan indeks GDP juga mempengaruhi pembiayaan secara signifikan positif. Begitu pula dengan hasil penelitian Adebola *et. al* (2011), yang juga menunjukkan korelasi positif antara pendapatan nasional dengan pembiayaan bank syariah di Malaysia. Dari beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keputusan pembiayaan bank syariah tidak lepas dari pengaruh kondisi makroekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan menganalisis dampak kondisi makroekonomi seperti inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diproksikan dengan *Industrial Production Index* (IPI) terhadap pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik analisis *Autoregressive Distributed lag* (ARDL) untuk melihat pengaruh antar variabel dalam jangka pendek dan jangka panjang. Adapun variabel internal bank yang diteliti terdiri dari Likuiditas, *Non Performing Financing* (NPF), tingkat bagi hasil, dan tingkat kepemilikan surat berharga. Sedangkan variabel eksternal bank antara lain *BI rate*, inflasi, dan *Industrial Production Index* (IPI).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Determinan Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia : Pendekatan *Autoregressive Distributed lag* (ARDL).”**

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan karena telah ditemukan adanya inkonsistensi pada beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi

pertumbuhan pembiayaan bank syariah di Indonesia. Seperti pada penelitian Medyawati dan Yunanto (2019), yang menyatakan bahwa tingkat likuiditas mempengaruhi pembiayaan bank syariah di Indonesia hanya dalam jangka pendek. Sedangkan penelitian Sudarsono (2017), menunjukkan bahwa kondisi likuiditas bank syariah mempengaruhi keputusan pembiayaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sudarsono (2017) juga menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Sedangkan penelitian Kusumawati (2013), menunjukkan adanya pengaruh negatif antara NPF dengan pembiayaan bank syariah. Kemudian Karim (2008), dalam bukunya menyatakan bahwa tingkat keuntungan bukan merupakan faktor utama dalam berinvestasi di sektor keuangan syariah. Namun, beberapa penelitian menemukan bahwa tingkat bagi hasil masih menjadi motivasi utama bagi bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan, merujuk pada penelitian Adzimatnur dkk (2015) serta Suryadi dkk (2014).

Selain itu juga, terdapat beberapa penelitian yang hanya berfokus pada faktor internal bank saja, seperti pada penelitian Adzimatnur dkk (2015), Sudarsono (2017), dan Prastanto (2013). Di sisi lain, faktor eksternal bank seperti kondisi makroekonomi juga berperan penting karena pada dasarnya kegiatan operasional perbankan tidak terlepas dari kondisi perekonomian negara. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengangkat kembali topik mengenai determinan tingkat pembiayaan bank syariah di Indonesia dalam periode 6 tahun terakhir, sejak 2014 hingga 2019 dengan tujuan untuk menyempurnakan penelitian terdahulu baik dari segi variabel, metode, dan periode penelitian. Penelitian ini akan berfokus pada kedua sisi faktor internal dan eksternal bank dengan menggunakan teknik analisis *Autoregressive Distributed lag* (ARDL), agar dapat melihat pengaruh dari masing-masing faktor terhadap pembiayaan bank syariah dalam jangka pendek, maupun jangka panjang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian di atas, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, antara lain :

1. Mengetahui pengaruh kondisi likuiditas bank terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

2. Mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
4. Mengetahui pengaruh tingkat kepemilikan surat berharga terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
5. Mengetahui pengaruh *BI rate* terhadap tingkat pembiayaan bank syariah di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
6. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap tingkat pembiayaan bank syariah di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
7. Mengetahui pengaruh *Industrial Production Index* (IPI) terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil pengujian *Autoregressive Distributed lag (ARDL) Model*, menemukan bahwa variabel internal bank yang mempengaruhi pembiayaan bank syariah dalam jangka pendek maupun jangka panjang antara lain Likuiditas, NPF, dan tingkat kepemilikan surat berharga. Likuiditas dan tingkat kepemilikan surat berharga berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pembiayaan bank syariah dalam jangka panjang, sedangkan dalam jangka pendek, likuiditas dan tingkat kepemilikan surat berharga mempengaruhi pembiayaan secara signifikan negatif. Di sisi lain, tingkat bagi hasil tidak berpengaruh secara signifikan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun variabel eksternal bank yang mempengaruhi pembiayaan bank syariah dalam jangka pendek dan jangka panjang antara lain adalah *BI rate* dan IPI. Sedangkan inflasi hanya mempengaruhi pembiayaan bank syariah secara signifikan positif dalam jangka pendek.

1.5 Kontribusi Riset

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Pemangku Kebijakan, agar dapat lebih mendorong perkembangan bank syariah di Indonesia, khususnya dari segi kebijakan makroekonomi untuk senantiasa mendukung perkembangan industri perbankan syariah sehingga bank syariah dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi secara optimal dan memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi negara.
2. Bagi Perbankan Syariah, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi bank syariah agar dapat senantiasa menjaga stabilitas kinerjanya dalam menyalurkan pembiayaan sehingga bank syariah dapat terus maju dan berkembang.
3. Bagi Akademisi, penelitian ini sebagai bentuk penyempurnaan literatur studi dan sarana dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam, serta dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya sehingga bisa menghasilkan penelitian yang lebih relevan.

1.6 Robustness Test

Uji validitas atau ketahanan (*robustness test*) dilakukan guna untuk menguji seberapa valid hasil dalam penelitian ini. Uji ketahanan dilakukan dengan cara melakukan pengujian kembali terhadap 7 variabel penelitian dengan menggunakan metode yang berbeda, yaitu *least square method*. Hasil uji ketahanan menunjukkan bahwa variabel likuiditas, NPF, tingkat kepemilikan surat berharga, *BI rate*, dan IPI mempengaruhi pembiayaan bank syariah secara signifikan. Hasil *robustness test* dapat dilihat pada lampiran 14.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis agar dapat memudahkan pemahaman dalam setiap bab. Sistematika penulisan yang diterapkan antara lain adalah sebagai berikut.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab satu menjelaskan latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan. Dalam latar belakang masalah, penulis membahas mengenai urgensi topik yang diangkat dalam penelitian ini, yakni tentang **Analisis Determinan Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia : Pendekatan *Autoregressive Distributed lag* (ARDL)**.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teoritis yang berhubungan dengan topik penelitian yang digunakan untuk mendukung penelitian mengenai **Analisis Determinan Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia : Pendekatan *Autoregressive Distributed lag* (ARDL)**. Pada bab ini juga terdapat penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan topik yang sama. Hipotesis dan model analisis dari penelitian ini juga akan dijelaskan dalam bab dua. Selanjutnya, yang terakhir dibahas dalam bab ini adalah kerangka berpikir dari penelitian ini.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan. Dalam bab ini juga dijelaskan lebih mendalam mengenai pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang diteliti, prosedur dalam pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian, hasil analisis dan pengujian hipotesis serta pembahasan mengenai **Analisis Determinan Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia : Pendekatan *Autoregressive Distributed lag* (ARDL)**.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran dari penulis yang direkomendasikan untuk beberapa pihak terkait dengan penelitian ini.